

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JPU TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

(Skripsi)

Oleh

**FUTRI AYU CAHYANI
2012011175**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JPU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)

**Oleh
Futri Ayu Cahyani**

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya pertimbangan-pertimbangan itu harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, Putusan Hakim dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan tuntutan JPU terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 2) Apakah putusan lebih ringan dari tuntutan JPU yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ratu Pemerhati Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam dua aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi,

Futri Ayu Cahyani

keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum sedangkan Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada beberapa faktor seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta dampak dari perbuatan terdakwa. 2) Pelaksanaan Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.JKT SEL telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, bukan hanya sebagai pembalasan. Hakim dalam memberikan putusan hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat memperoleh nilai keadilan di tengah masyarakat yang sesungguhnya. Tidak hanya terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan perundang-undangan tetapi juga dengan pertimbangan non yuridis dan hati nurani hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JPU TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

**Oleh
FUTRI AYU CAHYANI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH
RINGAN DARI TUNTUTAN JPU TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor:
798/Pid.b/2022/PN. JKT SEL)**

Nama Mahasiswa : **Futri Ayu Cahyani**


No. Pokok Mahasiswa : **2012011175**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Maret 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul (**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JPU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Maret 2024

Penulis



Futri Ayu Cahyani

NPM. 2012011175

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Ayu Cahyami, dilahirkan di kota Kotabumi pada tanggal 26 September 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Gunawan Fahmi, S.E. dengan Ibu Elviyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Bhayangkari pada Tahun 2008. Sekolah Dasar di SDN 4 Tanjung Aman pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Kotabumi pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kotabumi pada Tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis menjadi anggota BIM (2021-2022) dan Sekertaris Bidang Ekonomi Kreatif Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (2023-2024). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Sebarus, Kecamatan Balik Batu, Kabupaten Lampung Barat, Lampung.

MOTTO

” Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

”But either way, you’re going to the history books, and standing in the hall of fame, and the worlds gonna know ur name.”

(The Script)

“Allah akan mengabulkan hal yang mustahil dengan cara yang mustahil juga, jangan khawatir”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Teruntuk kedua orangtuaku Bapak, Mamak , dan kakak-adikku yang tercinta.
Sebuah karya sederhana yang bisa diri ini persembahkan sebagai wujud atas apa
yang telah aku cita-citakan selama ini.*

Almamaterku tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Membantu Sindikat Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Melalui Aplikasi *Remote Access* (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, secara langsung maupun tidak sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas saran serta masukan sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bapak Tegar Satria Mandala Sakti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Mas Ariona, S.H., Advokat sekaligus Ketua LBH Ratu Pemerhati Lampung, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kedua orang tuaku tersayang, Mamak dan Bapak. Kening kalian menempel di sejadah, nama penulis dilangitkan. Segala hal yang penulis tempuh kini tidak terlepas dari didikan, doa, serta dukungan kalian pada setiap proses langkah penyelesaian perkuliahan ini. Hanya seuntai do'a yang bisa penulis berikan, *jazakumullah katsir* "semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian dengan balasan yang berlipat ganda" amin.
13. Kakak dan adikku tersayang, Gusti Syva, Uni Bila, Ses Alaya dan Cak Raihan yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materil yang menjadi motivasi penulis untuk selalu semangat

dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini agar dapat membahagiakan kalian di masa yang akan datang.

14. Seluruh Keluarga Besarku, Om dan Tante serta Sepupu-sepupuku, terimakasih telah membantu, mendoakan, dan selalu memberikan dukungan terus menerus serta semangat pada penulis.
15. Sahabat seperjuangan SLAY, Maria Zatta Umni, Nisrina Hardianti, Sisca Olivia yang selalu menemani dan menghibur sejak hari pertama perkuliahan. Terimakasih untuk selalu ada dan mendampingi serta memberikan kekuatan pada setiap proses yang harus penulis lalui untuk menyelesaikan lika-liku kehidupan perkuliahan ini.
16. Sahabat dimasa perkuliahan MEGACHAN, Payja, Ica, Iyoy, Depong, Regy, Dila, Elsa, Kia, Anna, Zatta, Tepe, Ses Syifa, Wanda, Celine, Ninis, Sisca. Terimakasih atas segala pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan yang telah bersama-sama kita lalui selama masa perkuliahan ini. Kalian adalah hal terbaik yang penulis temui di masa perkuliahan ini.
17. Sahabat sedari kecil MHS, Maria Zatta Umni, Annisa Amanda Barlin, Alya Rakisa Erya, Sella Anjani, Salsa Della, Noptry Sisca, Nurohma Zahraini, Tamara HD, Anggita Septia Maharani yang selalu menemani, mendukung, menghibur serta mendengarkan setiap cerita perjalanan hidupku selama ini.
18. Teman Spesialku M. Shabiel Andreant Akbar, terimakasih penulis ucapkan untuk segala bentuk doa dan bantuan yang diberikan, untuk waktu yang

disisihkan dalam keadaan suka maupun duka. Doa terbaik penulis berikan harapannya semoga penulis dapat menyaksikan di dapatkannya gelar IPDA yang selama ini di doakan.

19. Keluarga besar KKN Desa Sebarus yang telah menemaniku menyelesaikan proses KKN selama 40 hari.
20. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
21. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Maret 2024

Penulis

Futri Ayu Cahyani

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINAJUAN PUSTAKA

A. Dasar tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	20
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	24
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	25
D. Pidana dan Sistem Pemidanaan.....	27
E. Tinjauan Tentang Justice Collabolator.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenia Data	31
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data.....	35

IV. PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan JPU Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana..... 36
- B. Keadilan Substantif Dalam Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan JPU yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan76
- B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya merupakan keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman bagi tingak laku, perbuatan atau pun tindakan setiap individu dalam masyarakat, dimana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah itu dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan oleh instansi atau lembaga yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.¹

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah proses menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum,

¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 5.

dan kemanfaatan sosial. Akibatnya, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan ide menjadi tindakan.² Dalam hal penegakan hukum pidana memerlukan beberapa langkah, yang dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja diatur untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tahapan merupakan mata rantai dalam mata rantai kegiatan yang tidak mengandung nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan hukuman.³ Hukum pidana mencakup semua peraturan hukum yang berhubungan dengan risiko pidana. Kejahatan adalah akibat dari perbuatan seseorang terhadap dirinya sendiri. Pihak yang berwenang dapat menyebabkan penyebab mengakui akibat yang telah dilakukan jika penyebabnya dengan berbagai cara yang menimbulkan kerugian bagi sebagian orang (hukuman).⁴

Proses penegakan hukum pidana dituangkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang ke dalam sistem peradilan pidana yang diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum sebagai alat pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan hakim

² Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022, hlm.72.

³ *Ibid*, hlm. 73.

⁴ *Ibid*, hlm. 74.

adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Di Indonesia terdapat beberapa kitab hukum yang menjadi produk kodifikasi seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang menjadi sumber hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang mengandung unsur pidana.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua KUHP, salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.⁵

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan

⁵ Kadapi Desky, Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 4 No. 2, 2022, hlm. 172.

berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁶

Pada Tahun 2022 pemberitaan mengenai tewasnya seorang Brigadir Polisi yang melibatkan Jendral Bintang Dua Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) kepolisian Republik Indonesia mencuat ke publik. Peristiwa ini terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang berada di kawasan duren 3, Jakarta Selatan. Pada awalnya menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jendral Polisi Ahmad Ramadhan dalam pers di kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan tewasnya Brigadir Polisi Yosua Hutabarat dikarenakan terlibat baku tembak dengan rekan sesama polisi Bhayangkara Dua Richad Eliezer yang sama-sama bekerja sebagai ajudan pribadi dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Bharada E disebut melakukan upaya pembelaan diri dikarenakan Brigadir J melepaskan tembakan terlebih dahulu ke arah Bharada E. Sebelum terjadinya

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, 2013, Rajawali Pers, hlm. 82.

baku tembak antara keduanya, dikatakan bahwa Brigadir J masuk ke kamar pribadi yang berada di lantai dua rumah dinas Div Propam milik Putri Chandrawati yang merupakan istri sah dari Ferdy Sambo ketika ia sedang beristirahat. Brigadir J kemudian melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati lalu menodongkan pistol ke kepala istri mantan Kadiv Propam tersebut.⁷ Karena kejadian tersebut Putri Chandrawati langsung berteriak dan meminta tolong yang kemudian direspon oleh Bharada E yang sedang berada di lantai satu rumah dinas tersebut. Brigadir J atau Brigadir Yosua yang panik kemudian langsung keluar dari kamar dan tanpa sengaja bertemu dengan Bharada E ditangga. Bharada E mengajukan pertanyaan mengenai apa yang terjadi. Namun bukannya menjawab, Brigadir J justru langsung melayangkan tembakan ke arah Bharada E yang memicu terjadinya baku tembak antara keduanya yang berujung pada tewasnya Brigadir J.

Kasus ini mencuri banyak perhatian publik dikarenakan banyaknya kejanggalan dalam pemberitaan kematian Brigadir J. Mulai dari pihak keluarga yang mengatakan hilangnya handphone milik Brigadir J, penyadapan terhadap ponsel milik keluarga Brigadir J sampai peti jenazah yang tidak dapat dibuka oleh pihak keluarga ditambah lagi dari pihak Polri yang menyatakan bahwa CCTV ditempat kejadian yang merupakan barang bukti utama dari kasus ini dinyatakan sudah

⁷ Keren Shallom Jeremiah, Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 4. 2022. Hlm. 93-94.

dalam kondisi rusak sejak dua minggu sebelum insiden tembak menembak tersebut terjadi, hal ini jelas menambah kecurigaan dari keluarga dan kerabat korban.⁸

Masyarakat berperan penting dalam penyelesaian kasus ini, mereka memantau proses pengungkapan kasus kematian Brigadir J melalui media sosial dan ikut mendukung serta memberikan komentar dan dukungan. Pandangan serta opini masyarakat tentunya mempengaruhi persentase tinggi atau rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Untuk menghindari persepsi negatif masyarakat terhadap institusi Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo memutuskan untuk mengambil tindakan dengan membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk melakukan pengusutan lebih lanjut sehingga kasus kematian Brigadir J dapat ditangani dengan baik dan lebih transparan. Selain membentuk tim khusus Kapolri juga membentuk inspektorat khusus yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi dalam kasus ini.

Setelah tim khusus melakukan beberapa proses penyidikan dan penetapan beberapa tersangka terbongkar fakta mengejutkan bahwa Brigadir Polisi Yosua Hutabarat ternyata tewas ditembak dengan sengaja oleh Bhayangkara Dua Richard Eliezer atas perintah langsung dari atasannya yaitu Inspektur Jenderal

⁸ *Ibid.* hlm.103-104.

Polisi Ferdy Sambo. Kemudian untuk menutupin peristiwa itu Ferdy sambo merancang skenario palsu dengan membuat kesan seakan-akan telah terjadi baku tembak di rumah dinasnya yang berada di kawasan duren 3, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo menembakkan peluru ke dinding rumah berkali-kali dengan menggunakan pistol milik Brigadir Polisi Yosua Hutabarat untuk memperkuat skenario palsu ciptaanya tersebut.⁹

Kasus ini melibatkan pejabat tinggi Polri yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam institusi kepolisian sehingga dirasa sulit untuk mengungkap keseluruhan dari kasus Kematian Brigadir J. Oleh sebab itu, diperlukan saksi kunci atau seseorang yang terlibat serta mengetahui secara pasti mengenai kronologis sehingga dapat diajak untuk bekerja sama oleh aparat penegak hukum untuk membongkar sampai ke akar kasus tersebut. Dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terdapat istilah mengenai *justice collaborator* yang dimaknai sebagai seorang tersangka atau pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, namun mau untuk di ajak bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Dalam amar Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL menetapkan terdakwa Bharada Richad Eliezer Pudihang Lumiu sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

⁹ *Ibid.* hlm.113.

Justice collaborator memegang peran penting terutama dalam hal membantu aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan, sehingga dalam penetapan pelaku sebagai *justice collaborator* diperlukan ketelitian dan banyak pertimbangan dalam proses penetapannya, mengingat bahwa perkenan permintaan menjadi *justice collaborator* tentunya berdampak hukum terhadap berat atau ringangnya hukuman pelaku.¹⁰ Bentuk perlindungan *Justice Collaborator* diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014.

Kemunculan *justice collaborator* di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakan hukum di Indonesia yang dirasa sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian MA sebagai pilar hukum guna mengerahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasinya MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu sebagai suatu payung hukum terhadap *justice collaborator* serta *whistleblower* ketika membantu saat pemecahan kasus pidana di Indonesia. Kemudian dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua

¹⁰ Rina, Desi, Lestari, *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, 2023, hlm. 10-11.

LPSK RI Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama bertujuan demi menciptakan keselarasan bersama seluruh institusi penegak hukum berkaitan dengan justice collaborator supaya terlaksana kesamaan persepsi maupun pelaksanaannya guna memperoleh keterangan yang akurat.

Bharada E dikarenakan perbuatan yang dilakukannya didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan pidana 12 Tahun penjara. Berdasarkan putusan Hakim dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiyu alias Bharada E terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan Vonis yang jauh lebih rendah dari tuntutan JPU yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan yang dengan sengaja dilimpahkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang mengandung unsur Pidana. Terdapat banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana pembunuhan berencana sebagai contohnya adalah putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana ini pelaku merupakan seorang laki-laki berusia 25 tahun pekerjaan anggota kepolisian Republik Indonesia terhadap korban atas dasar perintah dari

atasannya yang merupakan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Hakim atas dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam hal menjatuhkan pidana yang lebih rendah kepada terdakwa. Di dasari hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini dalam pene;itian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan JPU Terhadap Eksekutor Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan JPU terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?
- b. Apakah Putusan lebih ringan dari tuntutan JPU yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana formil, dengan kajian Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan JPU Terhadap Eksekutor Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL). Adapun ruang lingkup lokasi yang digunakan dalam penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas I A dan waktu dilaksanakannya adalah pada Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta ruang lingkup yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan JPU terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- b) Untuk mengetahui putusan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang di jatuhkan oleh hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

Merupakan syarat wajib bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu kegunaan dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan guna menambah pemahaman keilmuan hukum pidana pada umumnya, dan khususnya dalam hukum acara pidana terkait Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan JPU terhadap eksekutor tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pedoman bagi semua pihak terutama bagi para pengambil keputusan, aparat penegak hukum khususnya (Hakim dan Jaksa) serta masyarakat umum terkait Penjatuhan putusan dan dasar pertimbangan dalam menentukan vonis yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi hasil pemikiran yang dijadikan acuan pada sebuah karya penelitian penelitian. Kerangka teoritis merupakan gambaran rencana berisikan teori yang menjadi landasan berpikir. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta mengakhiri atau menyelesaikan suatu bentuk perkara atau sengketa antara para pihak di pengadilan. Setelah Hakim sudah mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang sebenar-benarnya terjadi, maka pemeriksaan terhadap suatu perkara dapat dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.

Putusan hakim merupakan suatu bentuk putusan akhir atau final dari suatu perkara yang diadili oleh seorang Hakim yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum. Dengan ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers,1986), hlm. 122.

harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Putusan hakim merupakan putusan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Oleh karena itu, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis selain itu, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan non yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa

melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang membantu hakim dalam menjatuhkan putusan agar tidak hanya terbelenggu pada hal-hal yang bersifat yuridis dengan memperhatikan nilai-nilai serta prinsip yang lebih luas diluar aspek perundang-undangan seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa itu sendiri, serta keadilan dalam masyarakat.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah suatu keadilan yang berkaitan dengan isi dari putusan majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dibuat dengan berdasarkan pada pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa adanya diskriminasi dengan berdasarkan pada hati nurani (keyakinan hakim). Keadilan substantif berkaitan dengan hukum materil. Keadilan substantif apabila diartikan dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan apa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Melainkan, dengan adanya keadilan substantif hakim dapat mengesampingkan aturan undang-undang yang dianggap tidak

memberikan rasa keadilan dalam proses peradilan pidana, tetapi tetap berpedoman pada aturan formal-prosedural undang-undang yang memberikan kepastian terhadap hukum.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berisi gambaran mengenai hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya yang dikembangkan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang ada di dalamnya. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu bentuk upaya untuk memecahkan suatu permasalahan dengan melakukan beberapa serangkaian prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga menghasilkan penjelasan yang dapat diterima sebagai suatu bentuk kebenaran atau penyelesaian dari sebuah masalah yang di jabarkan.¹³
- b. Tindak pidana menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik), Memiliki sifat yang melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.¹⁴

¹² Jimly Asshidiqi, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

¹³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 54.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵
- d. Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan.¹⁶
- e. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang paling penting dalam proses perdilan guna mencerminkan nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum di dalamnya. Pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan juga cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷
- f. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 25.

¹⁶ H.A.K Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 12.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan uraian mengenai keseluruhan hal-hal yang disajikan untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika yang terdiri atas lima bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang berbagai konsep yang berisi kajian mengenai penyusunan skripsi ini yang diperoleh melalui berbagai jenis sumber yang dijadikan referensi dan daftar pustaka mengenai Analisis Putusan Akhir Hakim Yang Berbeda Dengan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). hlm. 61.

Tuntutan JPU Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian yang di dalamnya memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Putusan Akhir Hakim Yang Berbeda Dengan Tuntutan JPU Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL)

V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa hasil analisis sebagai bentuk jawaban dari permasalahan dan saran-saran yang disampaikan penulis demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan berupa putusan akhir dari suatu perkara yang diadili oleh seorang hakim dengan berlandaskan keadilan dan kepastian hukum. Dengan ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, seorang Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor-faktor, mulai dari yang ada dalam diri terdakwa seperti, apakah terdakwa terbukti dengan benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada diri terdakwa, apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan dengan unsur pidana yang melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 1 mengatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan pada suatu perkara, teori tersebut terdiri dari:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, kepentingan para pihak yang memiliki kaitannya dengan perkara, antara lain yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Seorang Hakim memiliki kewenangan atau diskresi untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam penjatuhan putusan tersebut seorang hakim harus dapat menyesuaikan keadaan dengan sanksi pidana yang sekiranya wajar bagi tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hakim harus memperhatikan keadaan pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Poin terpenting dari teori ini adalah pemahaman bahwa dalam penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama terkait dengan putusan- putusan terdahulu untuk mewujudkan dan menjamin konsistensi putusan hakim. Teori ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya atas dasar intuisi ataupun insting saja, melainkan harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus ia jatuhkan putusan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman terdahulu dari seorang hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang

dihadapinya sehari-hari. Dari pengalamannya, hakim mampu mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara pidana.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari aturan undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok perkara sebagai dasar hukum saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁹

Pertimbangan-pertimbangan yang kuat harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga berdasarkan keyakinan dan hati nurani dari Hakim itu sendiri. Sehingga terdapat perbedaan dalam menjatuhkan putusan antara Hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kedalam dua kelompok, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap pada proses persidangan dan sesuai pada ketentuan pada Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang harus dimuat dalam suatu putusan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan. Setelah dilakukan pencantuman terhadap unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan

¹⁹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.102.

hakim, selanjutnya dalam menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal lain yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁰ Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.²¹

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan ini menitik beratkan pada sektor-sektor diluar peradilan yang biasanya dilihat dari kondisi serta lingkungan terdakwa berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Hakim dalam memutus putusan, juga harus mempertimbangkan banyak aspek mulai dalam sidang pengadilan, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini menjadi syarat utama untuk dapat atau tidak dipidananya seseorang dalam suatu perkara. Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan yang mengandung arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Niat serta unsur kesengajaan dari pelaku tindak pidana harus ditentukan baik secara normatif maupun tidak secara fisik. Untuk menentukan apakah terdapat unsur kesengajaan dan niat harus dilihat secara satu persatu dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi, dengan tetap yang memiliki pegangan dalam mengukur ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah Hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana tentunya mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja dilakukan dan melawan hukum.

(3) Cara melakukan tindak pidana

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran kausalitas*, 2002, hlm. 73.

²¹ *Ibid*, hlm. 97.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melakukan tindakan melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu serta memperingan hukuman bagi pelaku tindak pidana, misalnya pelaku belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana sebelumnya, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan rendah (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat bagaimana bentuk rasa bersalah, rasa penyesalan yang dimiliki oleh pelaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan secara jujur tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahan yang diperbuatnya, Hakim melihat pelaku berlaku kooperatif dengan bersikap sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Pandangan masyarakat juga memiliki peran penting dalam penentuan putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Dalam suatu tindak pidana masyarakat dapat menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu bentuk perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²²

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana dikenal dengan istilah (*Moord*), Dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana tersiri atas dua unsur. Yang pertama adalah unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu, yang kedua terdapat unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Menurut M. Sudrajat Bassar, jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.²³

Masih menurut M Sudrajat Bassar, Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²⁴

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

Putusan atau vonis hakim yang dijatuhkan pada akhir dari proses persidangan pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang

²³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986, hlm. 24.

²⁴ *Ibid*, hlm 26.

dijelaskan dalam Pasal 1 butir ke-11 KUHAP menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti yang ada dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar dari hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Yang menjadi salah satu syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah Adanya alat bukti yang cukup dan sah dan Adanya keyakinan dari hakim itu sendiri. Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yang berisi:

Alat bukti yang sah yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Keterangan terdakwa.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga pada saat menjatuhkan putusan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan di

dalamnya. Penjelasan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Masalah berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan kewenangan serta kebebasan mutlak yang dimiliki oleh seorang hakim dalam hal kewenangan untuk menetapkan tinggi atau rendahnya pidana yang diberikan, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum sesuai pertimbangan yang dimiliki olehnya. Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat”.

Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan beratringannya hukuman tersebut menurut *eigenen zicht* ataupun *eigen goeddunken* secara concrete”.²⁵ Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.²⁶

²⁵ Seno Aji, *Hukum-hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 8.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 47-48

D. Pidana dan Sistem Pemidanaan

Menurut Moeljatno Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk:²⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah sarana yang mengatur mengenai kejahatan serta pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁸ Dengan demikian hukum pidana tidak mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Dibentuk untuk menguatkan proses penerapan norma-norma yang berlaku, misalnya norma agama dan kesusilaan.

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 216-217.

Pemidanaan sebagai suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada seorang yang melakukan kegiatan yang menyalahi aturan atau mengandung unsur pidana didalamnya, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas, terlihat dengan jelas bahwa pemidanaan itu dilakukan sama sekali bukan dengan maksud sebagai bentuk upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

- a. Sehubungan dengan istilah sistem, dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pemidanaan. Andi Hamzah memberikan makna bahwa sistem dalam pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). Sistem pemidanaan (*the sentencing sytem*) adalah peraturan perundang-undangan Pidana pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana tutupan
 4. Pidana kurungan
 5. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).²⁹

E. Tinjauan Tentang *Justice Collaborator*

Istilah *Justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika yang tidak ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia. Pengertian *Justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, namun bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara lebih efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dan memiliki peran yang lebih besar dalam tindak pidana tersebut.³⁰

Posisi *Justice collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana agar dapat tuntas sampai ke akar permasalahannya. Penyematan status tersangka atau terdakwa menjadi *justice collaborator* tidak secara serta merta diberikan begitu saja,

²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 199, hlm. 19.

³⁰ Fadli Razez Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum*, Vol II, 2015, hlm.3.

terdapat beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya, salah satu diantaranya yang harus dijalankan yaitu sesi prasyarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keterangan seorang *justice collaborator* memberi kemudahan pada aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat putusan, oleh karenanya konsistensi dari seorang *justice collaborator* sangat diperlukan sepanjang berjalannya proses peradilan.

Keikutsertaan dan kerja sama dari seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi *justice collaborator* maka akan memperoleh suatu *reward* atau penghargaan.

Diberikannya penghargaan yang pantas untuk suatu afirmasi bahwa yang berhubungan sudah berjasa atas proses penegakan hukum. Penghargaan yang diberikan kepada seorang *justice collaborator* pada suatu perkara pidana berupa ringan atau beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan yang merupakan ranah daripada Majelis Hakim.³¹

³¹Desi,Lestari, Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, 2023, hlm.11.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah cara pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.³²

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data yang disajikan oleh penulis dalam skripsi di dapatkan. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut:

Data skunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh dari hasil studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan diperoleh dengan mempelajari hal-hal yang

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2004, hlm. 112.

bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer sebagai penguat atas dasar hukum agar dapat menghasilkan analisa yang baik, berupa produk hukum berupa Putusan Pengadilan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dan SEMA No.4 Tahun tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

dalam bentuk artikel, literatur-literatur, majalah, ensiklopedia dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber merupakan keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga seperti para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal di bidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber yang menjadi objek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A	1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Advokat Pada LBH Ratu Pemerhati Provinsi Lampung	1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>1 orang +</u>
Jumlah	4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang sesuai dan akurat, maka dalam proses penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library reaserch* merupakan proses pengumpulan data berdasarkan

kepastakaan yang dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat atau memahami bahan kepustakaan dari berbagai literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum yang berkaitan dalam penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap para narasumber yang sebelumnya telah ditentukan dalam penelitian ini.

c) Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur seperti sebagai berikut:

a. Seleksi data

Data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan diperiksa untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran dari data yang ada sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data ditempatkan berdasarkan kelompok atau kategori yang telah dievaluasi sesuai dengan kerangka yang ditetapkan.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah dalam membahas dan menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Analisi data dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara sistematis yang tersusun secara teratur, runtun, serta logis dan memperoleh kesimpulan dengan cara berpikir induktif yang didasari dengan fakta yang sifatnya khusus untuk mempermudah interpretasi dan memahami hasil analisis data.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU dalam perkara turut serta dalam pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL) dilakukan dengan memberikan pertimbangan secara yuridis dan secara non yuridis. Terkait pertimbangan yuridis, majelis hakim dalam perkara ini telah memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus ini juga termasuk dalam pertimbangan yuridis hakim dalam memberikan keringanan pada putusannya. Terkait pertimbangan non yuridis, majelis hakim dalam perkara ini telah memperhatikan latar belakang dari perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga

terdakwa dengan segala pertimbangan dan keyakinan hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Bin Junus Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan wajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

2. Putusan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah mencerminkan nilai keadilan substantif yang didasari atas 4 (empat) parameter suatu putusan yang mengandung keadilan substantif yaitu pertimbangan objektivitas, kejujuran, tidak memihak (imparsiality) rasional, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Penjatuhan sanksi pidana lebih rendah terhadap terdakwa dikatakan sesuai dikarenakan terdakwa diterima permohonan maafnya oleh keluarga korban Yoshua. Menurut hukum baik nasional maupun adat menempatkan kata “maaf” sebagai hal yang tertinggi dalam putusan. Hakim mampu menggali dan menemukan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan Perundang-undangan. Putusan ini dapat diterima dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik dari JPU maupun terdakwa dan kuasa hukumnya.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya. Tidak hanya terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan Perundang-undangan tetapi juga dengan pertimbangan non yuridis dan hati nurani hakim itu sendiri. Hakim, jaksa, polisi maupun aparat penegak hukum lainnya wajib bersikap netral tanpa memihak dan terpengaruh oleh campur tangan dari pihak luar.
2. Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) harus terus ditegakan dan dijaga sehingga proses penegakan hukum berjalan dengan sesuai dengan prosedur tanpa memandang latar belakang, jabatan, atau kekuasaan yang dimiliki oleh terdakwa. Sebaiknya pengaturan mengenai Justice Collaborator perlu dibuatkan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai Justice Collaborator. Guna meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap saksi pelaku yang sudah membantu proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
Rosdakarya. Bandung.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Barda, Nawawi, Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Paramita. Jakarta.

Chazawi, Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta.

Garner A, Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary Edisi Ketujuh*. West Group. Amerika

H.A.K Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi. 1999. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Bakri. Bandung.

Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta. Jakarta.

H.L. A.HART. 2013. *Konsep Hukum*. Nusa Media. Bandung.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkeng Offset. Yogyakarta.

Lexy J, Moelong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta..

Muhammad, Kadir, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya. Bandung

- Mulyadi, Lilik. 2001. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2012. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan Kajian Filsafat Hukum*. Prenanda Media. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. *Bungan Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Seno Aji. 1984. *Hukum-hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Shafira, Maya. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana Cet 4*. Alumni. Bandung.
- Sukarno DKK. 2018. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Prenanda Media Group. Jakarta.
- Titik, Triwulan, Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Yasir, Arafat. 2014. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*. Permata Press. Makassar.

B. Jurnal

- Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, *Jurnal Hukum*, Volume II. Nomor 73. 2002.
- Desi, Lestari. 2023. Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, hlm. 10-11.
- Desky, Kadapi. 2022. Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 5 No. 2. hlm. 172.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum*, Vol. 21. No. 1, Februari.
- Disantara, Putra, Frananda. 2021. Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol 22. hlm. 221-222.

Hanafi, Reza, Aditya.2019.Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,*Jurnal Al'Adl*, Vol X.hlm.85.

Jeremiah, Shallom,Karem.2022.Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana, *Jurnal Esensi Hukum*,Vol 4.hlm 104-105.

Nofandi, Alfian.2015.Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi,*Jurnal Verstek Hukum*,Vol 6.hlm12.

Nurhafifah,Rahmiati.2015.Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17. hlm.344.

Sukinta.2021.Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Vol 4,hlm.90-91.

C. Undang- Undang dan Peraturan Lainnya

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) di seluruh Indonesia.

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SEMA No.4 Tahun tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

D. Internet

Mayor Chk Salis "Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim"

[https ://www.dilmil-Yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan -hakim/](https://www.dilmil-Yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/). Diakses 3 Agustus 2023.

<http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya>.

.shkm, Diakses 16 Januari 2024.

KARAKTERISTIK NARASUMBER

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian menggunakan studi wawancara terhadap sejumlah narasumber. Para narasumber tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili instansinya masing-masing dalam memberikan informasi yang akurat terkait pokok permasalahan yang dibahas skripsi ini. Adapun karakteristik narasumber pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nama : Uni Latriani, S.H., M.H.
NIP : 197703172003122001.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Hakim
Instansi/Kantor : Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang

2. Nama : M. Tegar Satria Mandala Sakti, S.H., M.H.
NIP : 198701172014032003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Jaksa Pratama
Instansi/Kantor : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

3. Nama : Mas Ariona, S.H.
Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Advokat/Kepala LBH

Instansi/Kantor : LBH Ratu Pemerhati Lampung

4. Nama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP : 196107151985032003

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana

Instansi/Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung